

ANALISIS PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman²

¹ **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia**
E-mail: adityaindrawanpraja21@gmail.com

² **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia**
E-mail:taufiqurokhman@umj.ac

Abstrak

Penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk penyetaraan Jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian Pustaka. Hasil penelitian yaitu jika dinilai dari berbagai sudut pandang, Penyederhanaan birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi lapisan Struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga negara sebagai pelayan publik.

Kata Kunci: Birokrasi, Pelayanan Publik, Penyetaraan Jabatan

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, birokrasi sering kali dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan ekonomi dan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Untuk melakukan reformasi birokrasi tidak terlepas dari kebijakan Publik yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang mempengaruhi masyarakat. Kebijakan yang perlu dilakukan salah satunya yaitu Penyederhanaan Birokrasi. Pidato Presiden RI pada sidang paripurna MPR RI Dalam rangka pelantikan Presiden dan wakil Presiden Periode 2019- 2024 ada beberapa penyampaian yang menjadi agenda Reformasi Birokrasi salah satunya Penyederhanaan Birokrasi yaitu Eselonisasi disederhanakan menjadi 2 (dua) level, diganti dengan jabatan Fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Tujuan utama Penyederhanaan Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah adalah menyelesaikan persoalan kelembagaan yaitu patologi birokrasi di Indonesia. Birokrasi dirancang untuk melaksanakan tugas secara teknis dengan struktur yang telah ditentukan, selanjutnya seiring berjalan waktu menjadi organisasi yang gemuk akibat penambahan struktur untuk mengakomodir kepentingan tertentu.

Konsekuensi dari pengembangan birokrasi yaitu pemborosan Anggaran publik untuk berjalannya roda pemerintahan yang berdampak pada kurang efektifnya birokrasi dikarenakan mekanisme pelayanan rumit dan panjang. Dengan penyederhanaan diharapkan organisasi dapat bergerak lincah (*agile*).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Februari 2022 yang lalu telah melantik Pejabat Fungsional yang merupakan penyederhanaan dari Jabatan Pengawas (JP) atau Eselon IV. Penyederhanaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Pejabat Pengawas yang dilantik ke dalam Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 336 orang atau 336 Jabatan struktural yang dihilangkan. Kebijakan penyederhanaan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpeluang mengembalikan birokrasi lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*) karena berdampak pada pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi. Akan tetapi sering berjalannya waktu pada masa transisi peralihan JA ke JF membuat beberapa permasalahan pada Pelayanan Publik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang ditinggalkan dari Jabatan Administrasi yang disederhanakan, karena perbedaan Tugas dan Fungsi. Hal ini meninggalkan kesan kurangnya kesiapan dari Pola kerja untuk penyelesaian pekerjaan rutin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan kajian pustaka. Dengan metode ini, penulis dapat menganalisa segala data dan fenomena yang terjadi untuk menyusun temuan-temuan yang dibutuhkan untuk pemahaman dan menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data penelitian dengan sumber informasi seperti Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021, Permenpan RB Nomor 25 tahun 2021, Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 dan meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil penelitian yang relevan). Adapun analisa data yang digunakan adalah Analisis Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan Sistem kerja ASN.

Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran berbagai sumber studi Pustaka, yaitu Google search, Google Scholar, Wikipedia, Surat Kabar dan Media Sosial. Lingkup pencarian dengan mengkombinasi istilah dan kata kunci Birokrasi, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyederhanaan Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyederhanaan telah menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi lapisan struktural yang selama ini dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Melalui penghapusan jabatan eselon IV

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

dan pemangkasan pejabat pengawas ke jabatan fungsional, pemerintah daerah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Sebanyak 336 jabatan struktural dihapuskan dan diganti dengan pejabat fungsional yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaan tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyetaraan jabatan fungsional dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan. Sebelumnya, banyak jabatan yang dianggap tumpang tindih, serta terdapat ketidakjelasan dalam pengukuran kinerja dan kompetensi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pemerintah berusaha untuk merampingkan struktur organisasi yang kompleks dan menciptakan sistem jabatan yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi penting agar setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki peran yang jelas dan dapat diukur dalam pelaksanaan tugas mereka.

Keputusan untuk menghapus jabatan eselon IV dan menggantinya dengan pejabat fungsional diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya pejabat fungsional, diharapkan setiap individu dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan kinerja, yang akan berdampak positif pada hasil pelayanan publik. Ini juga mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Menurut PermenPANRB No. 17 tahun 2021, terdapat 3 ruang lingkup Penyetaraan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, yaitu; Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana yang merupakan Eselon V. Penyetaraan Jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Berdasarkan PermenPANRB No. 17 tahun 2021, Penyetaraan jabatan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Penyetaraan Jabatan Fungsional menurut PermenPANRB No. 17 tahun 2021

Jabatan Administrator	Fungsional jenjang ahli madya
Pengawas	Fungsional jenjang ahli muda
Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V	Fungsional jenjang ahli muda

Implementasi perubahan ini tentu tidak tanpa tantangan. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi pegawai yang beralih dari jabatan struktural ke fungsional. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap PNS memahami tugas dan tanggung jawab baru mereka, serta memiliki dukungan yang cukup untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan transisi yang mulus dan minim resistensi dari pegawai.

Birokrasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Sebelum Penyederhanaan

Susunan struktur kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum berlakunya penyetaraan jabatan fungsional adalah menggunakan susunan struktur yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri atas: a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan b) Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas: a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; b) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan c) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas: a) Sub Bidang Belanja Langsung; b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan c) Sub Bidang Kas Daerah.


5. Bidang Aset dan Akuntansi Daerah, terdiri atas: a) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset; b) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset; dan c) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut di atas, menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 merupakan bentuk struktur organisasi dengan tipe b, secara sederhana struktur Organisasi BKAD sebelum penyetaraan tersebut di tampilkan melalui bagan struktur berikut ini :

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah



Sumber: Pergub Kalteng No 1 Tahun 2018

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

Dalam susunan struktur organisasi sebelum penyetaraan tersebut, masing-masing kelompok jabatan memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Tugas dan fungsi masing-masing kelompok jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangundangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas penyiapan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

3. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perencanaan anggaran daerah, penyediaan anggaran, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran daerah serta mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah, mempunyai tugas melakukan identifikasi, analisis

perkembangan serta alternatif kebijakan perencanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah serta memproses penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- c. Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- a. Sub Bidang Belanja Langsung, mempunyai tugas melakukan pengujian atas permintaan pencairan dana anggaran daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas melakukan pengujian atas permintaan pencairan dana anggaran daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tidak Langsung dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Sub Bidang Kas Daerah, mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah serta penerimaan dan penyerahan uang dan/atau surat-surat berharga untuk kepentingan daerah.

5. Bidang Aset dan Akuntansi Daerah

Bidang Aset dan Akuntansi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta melakukan proses pencatatan dan pelaporan terhadap setiap transaksi keuangan daerah sampai dengan pelaporan konsolidasi keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, proses penetapan status penggunaan barang milik daerah, optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), melaksanakan pengamanan barang milik daerah baik berupa pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum serta pelaksanaan pemeliharaan barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
- b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, mempunyai tugas pelaksanaan penilaian,

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

- pemindahtangan, penghapusan, inventarisasi dan penyusunan neraca barang milik daerah.
- c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan proses akuntansi/proses pembukuan dan pengikhtisaran setiap transaksi keuangan dan aset pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah lainnya serta melaksanakan, menghimpun data dan menyajikan laporan keuangan pelaksanaan APBD serta laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Terdapat Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Birokrasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Sebelum Penyederhanaan


Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan tersebut bertujuan mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terbitnya peraturan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta PermenPANRB No. 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Susunan struktur kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setelah berlakunya penyetaraan jabatan fungsional adalah menggunakan susunan struktur yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;**
- 3. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas:** a) Subbidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan b) Subbidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:** a) Subbidang Belanja Langsung; dan b) Subbidang Kas Daerah.
- 5. Bidang Aset dan Akuntansi Daerah, terdiri atas:** a) Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset; dan b) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;**

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022, setelah dilakukannya penyetaraan di tampilkan melalui bagan berikut ini:

Gambar 2. Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah



Sumber: Pergub Kalteng Nomor 37 tahun 2022

Dalam susunan struktur organisasi setelah penyetaraan tersebut, masing-masing kelompok jabatan memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Tugas dan fungsi masing-masing kelompok jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, melaksanakan fungsi BUD, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian. Sub

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

3. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan anggaran daerah, penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan perubahan KUA-PPAS, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

- a. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah, mempunyai tugas melakukan identifikasi, analisis perkembangan serta alternatif kebijakan perencanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota
- b. Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan fasilitasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- a. Sub Bidang Belanja Langsung, mempunyai tugas melakukan pengujian atas permintaan pencairan dana anggaran daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Daerah dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian, Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan identifikasi, analisis perkembangan serta alternatif kebijakan perencanaan dan pengeluaran belanja Daerah serta memproses penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- b. Sub Bidang Kas Daerah, mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah serta penerimaan dan penyerahan uang dan/atau surat-surat berharga untuk kepentingan daerah.

5. Bidang Aset dan Akuntansi Daerah

Bidang Aset dan Akuntansi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta melakukan proses pencatatan dan pelaporan terhadap setiap transaksi keuangan daerah sampai dengan pelaporan konsolidasi keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

- a. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, mempunyai tugas melaksanakan penilaian, pemindahtangan, penghapusan, inventarisasi dan penyusunan neraca barang milik daerah. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan proses akuntansi/proses pembukuan dan pengikhtisaran setiap transaksi keuangan dan asset pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah lainnya serta melaksanakan, menghimpun data dan menyajikan laporan keuangan pelaksanaan APBD serta laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jabatan Administrasi yang turut dalam penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah terdapat 4 Jabatan Administrasi yang turut dalam penyetaraan menjadi jabatan Fungsional. Jabatan administrasi tersebut adalah ; Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset. Masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut disetarakan menjadi jabatan fungsional sebagai berikut :

Tabel 2. Jabatan Fungsional

Jabatan sebelumnya	Setelah Penyetaraan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Fungsional Perencana Ahli Muda
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Sumber: SK Pejabat Fungsional BKAD PROV KALTENG.

Proses penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan beberapa tantangan yang signifikan. Keempat jabatan administrasi yang dimaksud, yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset, masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, transisi yang diharapkan dapat menambah efisiensi birokrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ini tidaklah tanpa kendala.

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

Salah satu kendala utama adalah pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Banyak pegawai yang telah lama menjabat di posisi administrasi mungkin tidak sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Begitu pula sebaliknya, disaat pegawai yang bersangkutan memahami tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam jabatan fungsional seringkali Kembali dibebankan dengan tanggung jawab lama pada jabatan administrasi yang sebenarnya sudah tidak memiliki hubungan dengan tugas dan tanggung jawab pada jabatan baru yaitu fungsional. Perbedaan dalam kompetensi dan keterampilan antara jabatan administrasi dan fungsional dapat menciptakan kesenjangan, dan saat keterampilan pada kedua jabatan tersebut sudah dikerjakan Bersama sama pun pada akhirnya dapat menghambat kinerja organisasi.

Pejabat Fungsional yang disetarakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2024 masih menetapkan target kinerja yang berkaitan dengan jabatan administrasi sebelumnya. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Target Kerja Tahunan

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	Target	Target Bulanan	Satuan	Status
1	Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3	12	Dokumen	Diterima
2	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	62	12	Dokumen	Diterima
3	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	62	12	Berkas	Diterima
4	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	60	12	Berkas	Diterima
5	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	60	12	Berkas	Diterima
6	Terlaksananya Evaluasi Realisasi Anggaran per sub kegiatan	12	12	Laporan	Diterima
7	Terlaksananya Evaluasi Realisasi Anggaran per sub kegiatan	3	12	Laporan	Diterima
8	Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1	12	Dokumen	Diterima
9	Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1	12	Laporan	Diterima
10	Terlaksananya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	12	Laporan	Diterima
11	Terlaksananya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	12	Tahun	Diterima
12	Tersedianya SPBE pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1	12	Tahun	Diterima

Sumber: Target Kinerja Fungsionalis Perencana Ahli Muda BKAD Prov Kalteng pada website <https://sinerja.bkd.kalteng.go.id>

Gambar 4. Target Kerja Tahunan

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	Target	Target Bulanan	Satuan	Status
1	Laporan Realisasi Belanja Gaji, TPP ASN dan pengelolaan sim gaji	12	12	Laporan	Diterima
2	Terlaksananya Rekonsiliasi Iuran Wajib ASN dengan BPJS Kesehatan dan TASPEN	2	12	Dokumen	Diterima
3	Terlaksananya Laporan Dana Sertifikasi Guru	1	12	Dokumen	Diterima
4	Tersedianya dokumen SP2D belanja pegawai, tambahan penghasilan, belanja hibah, belanja Bansos, belanja tidak terduga dan belanja transfer	1500	12	Dokumen	Diterima
5	Terlaksananya Proses Penerbitan SKPP	350	12	Dokumen	Diterima

Sumber : Target Kinerja Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BKAD Prov Kalteng yang pertama pada website <https://sinerja.bkd.kalteng.go.id>

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

tugas dan tanggung jawab sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda ada pada poin 11 dan 12, berkaitan dengan keterbukaan informasi dan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

Pada target tahunan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang pertama terlihat bahwa terdapat target kinerja yang tertulis sudah cukup sesuai dengan jabatan sebagai Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah target tersebut juga cenderung merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat administrasi sebelumnya, yaitu sebagai Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

Pada target tahunan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang kedua tersebut dapat terlihat bahwa terdapat target kinerja yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat administrasi sebelumnya, yaitu sebagai Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset. target kinerja yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat administrasi sebelumnya terdapat pada poin 1 hingga 6 atau seluruh target kinerja yang bersangkutan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab jabatan sebelumnya.

Pada target tahunan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang ketiga tersebut dapat terlihat bahwa terdapat target kinerja yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat administrasi sebelumnya, yaitu sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. target kinerja yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat administrasi sebelumnya terdapat pada poin 1 hingga 17 atau seluruh target kinerja yang bersangkutan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab jabatan sebelumnya.

Berdasarkan target kinerja dari pejabat fungsional hasil penyetaraan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di atas dapat dikatakan bahwa perubahan struktural tersebut telah menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah berhadapan dengan resistensi dari pegawai yang merasa nyaman dengan posisi dan tugas yang telah mereka jalani selama ini. Ketidakpastian mengenai perubahan jabatan dan proses adaptasi dapat menimbulkan kecemasan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja.

Selain itu kendala yang sering dihadapi adalah beban tanggung jawab ganda bagi pegawai yang beralih ke jabatan fungsional. Mereka seringkali masih dibebani dengan tanggung jawab dari jabatan administrasi sebelumnya, yang membuat mereka bingung dalam menjalankan tugas. Kondisi ini tidak hanya mengganggu fokus dan produktivitas, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan di kalangan pegawai.

Dalam proses penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dan perubahan juga menjadi tantangan yang signifikan. Jika lingkungan kerja tidak mendorong adaptasi terhadap perubahan, pegawai akan merasa terhambat dan enggan untuk menerima jabatan fungsional baru. Budaya yang kaku dapat menghambat kreativitas dan inisiatif, sehingga memperlambat proses transformasi yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap target kinerja pejabat fungsional hasil penyetaraan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, jelas bahwa perubahan struktural ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pegawai yang merasa nyaman dengan posisi dan tugas mereka sebelumnya. Ketidakpastian mengenai perubahan jabatan dapat menimbulkan kecemasan, yang berpotensi berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang strategis dalam mengelola perubahan untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan penerimaan.

Selain itu, beban tanggung jawab ganda yang harus dihadapi oleh pegawai yang beralih ke jabatan fungsional juga menjadi kendala yang signifikan. Pegawai seringkali masih dibebani dengan tanggung jawab dari jabatan administrasi lama, yang menyebabkan kebingungan dalam menjalankan tugas baru. Situasi ini tidak hanya mengganggu fokus dan produktivitas, tetapi juga dapat memicu stres dan kelelahan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja individu dan tim. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang jelas agar pegawai dapat memahami dan menjalankan peran baru mereka dengan baik.

Budaya organisasi yang kaku menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Jika lingkungan kerja tidak mendukung inovasi dan adaptasi, pegawai cenderung merasa terhambat dan enggan untuk menerima perubahan yang diusulkan. Budaya yang tidak fleksibel dapat menghambat kreativitas dan inisiatif pegawai, sehingga memperlambat proses transformasi yang diharapkan. Membangun budaya organisasi yang positif dan mendukung perubahan adalah langkah krusial untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi semua pegawai.

Secara keseluruhan, Penyederhanaan Birokrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan tengah dalam bentuk penyetaraan Jabatan adalah suatu ide pemikiran yang menarik guna pelaksanaan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya penyederhanaan birokrasi ini perlu banyak mencari solusi atas tantangan-tantangan yang ada, karena jika solusi atas tantangan-tantangan tersebut tidak ditemukan, maka efektifitas kinerja atas hasil dari penyederhanaan birokrasi ini akan sulit untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnida, Zulkifli Arifin, Nor Syahira, & Mohd. Raswan. (2024). BUMDES Improvement Strategy In The Community Economy In Lamatti Riattang Village. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 15(2), 185–199. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i2.592>
- Hermasyah, & Arifin, Z. . (2016). Peningkatan Pelayanan Publik Kaitannya Dengan Pola Kepemimpinan Dan Komunikasi Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 7(2), 191–208. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v7i2.192>
- Nursaifullah, & Arifin, Z. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) IV Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adi Tya Indrawan¹ & Taufiqurokhman Taufiqurokhman² Ufi³

Aparatur (Bkpsdma) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 10(2), 106–119.
<https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i2.147>

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

PermenPANRB No. 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.